



PUTUSAN

Nomor 1140/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rizky Abdi Pratama Bin Muhammad Dakar
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/11 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL Graha Golf VIII/31 DS Kanigoro RT 06 RW 06 Kel Tirtomoyo Kec Pakis Kab Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : TIDAK BEKERJA

Terdakwa Muhammad Rizky Abdi Pratama Bin Muhammad Dakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1140/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1140/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZKY ABDI PRATAMA Bin MUHAMMAD DAKAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang menyediakan jasa pornografi " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 30 Jo. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZKY ABDI PRATAMA Bin MUHAMMAD DAKAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam agar dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) agar dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap kepada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZKY ABDI PRATAMA Bin MUHAMMAD DAKAR pada hari Jum`at tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 20.30 WIB atau setidak-tidaknya suatu waktu di bulan Maret 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di kamar No.616 Hotel Santika Jl. Raya Jemursari No.258 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Februari 2022 terdakwa menawarkan jasa layanan seksual secara threesome yang dibuat terdakwa melalui Twitter dengan menyediakan seorang perempuan yakni saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA yang merupakan pacar terdakwa, dari akun yang ada di twitter tersebut kemudian saksi AKBAR DWI SUGONDO merasa tertarik lalu mengirim pesan melalui twitter kepada terdakwa, setelah terjadi komunikasi antara saksi AKBAR DWI SUGONDO lalu saling sepakat untuk pelayanan jasa seksual tersebut dengan tarif sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 di Hotel Santika Jl. Raya Jemursari No.258 Surabaya;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dan saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA menemui saksi AKBAR DWI SUGONDO di Hotel Santika Jl. Raya Jemursari No.258 Surabaya, setelah itu terdakwa bersama saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA dan saksi AKBAR DWI SUGONDO masuk kedalam kamar No.616, kemudian saksi AKBAR DWI SUGONDO menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA dan saksi AKBAR DWI SUGONDO melakukan hubungan badan didalam kamar tersebut, setelah saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA dan saksi AKBAR DWI SUGONDO selesai melakukan hubungan badan, kemudian akan dilakukan hubungan badan secara bertiga antara terdakwa bersama saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA dan saksi AKBAR DWI SUGONDO, selanjutnya anggota Unit PPA SatReskrim Polrestabes Surabaya (saksi RATNO, S.H. bersama Tim) berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA dan saksi AKBAR DWI SUGONDO, dari hasil pengeledahan badan berhasil dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjadikan saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA sebagai pelayan seks selama 5 (lima) kali dan pembayaran dari konsumen dibagi 2 untuk terdakwa dan saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZKY ABDI PRATAMA Bin MUHAMMAD DAKAR pada hari Jum`at tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di bulan Maret 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di kamar No.616 Hotel Santika Jl. Raya Jemursari No.258 Surabaya, telah menyediakan jasa pornografi dengan menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Februari 2022 terdakwa menawarkan jasa layanan seksual secara threesome yang dibuat terdakwa melalui Twiter Rnspasutri_mlg dengan akun @rns_mlg dengan bio M23 F23, I dont be mokondoguys, I After are Family, no judgement, no politic, no bullying, I respect I please DM for the rules, dalam akun tweiter tersebut terdakwa menyediakan seorang perempuan yakni saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA untuk melayani jasa seksual.

Bahwa dari akun yang ada di twiter tersebut kemudian saksi AKBAR DWI SUGONDO merasa tertarik lalu mengirim pesan melalui twiter kepada terdakwa, setelah terjadi komunikasi antara saksi AKBAR DWI SUGONDO lalu saling sepakat untuk pelayanan jasa seksual tersebut dengan tarif sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 di Hotel Santika Jl. Raya Jemursari No.258 Surabaya;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dan saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA menemui saksi AKBAR DWI SUGONDO di Hotel Santika Jl. Raya Jemursari No.258 Surabaya, setelah itu terdakwa bersama saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA dan saksi AKBAR DWI SUGONDO masuk kedalam kamar No.616, kemudian saksi AKBAR DWI SUGONDO menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA dan saksi AKBAR DWI SUGONDO melakukan hubungan badan didalam kamar tersebut, setelah saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA dan saksi AKBAR DWI SUGONDO selesai melakukan hubungan badan, kemudian akan dilakukan hubungan badan secara bertiga antara terdakwa bersama saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA dan saksi AKBAR DWI SUGONDO, selanjutnya anggota Unit PPA SatReskrim Polrestabes Surabaya (saksi RATNO, S.H. bersama Tim) berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA dan saksi AKBAR DWI SUGONDO, dari hasil pengeledahan badan berhasil dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Jo. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi ; -

ATAU

Ketiga

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZKY ABDI PRATAMA Bin MUHAMMAD DAKAR pada hari Jum`at tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 20.30 WIB atau setidak-tidaknya suatu waktu di bulan Maret 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di kamar No.616 Hotel Santika Jl. Raya Jemursari No.258 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekira bulan Februari 2022 terdakwa menawarkan jasa layanan seksual secara threesome yang dibuat terdakwa melalui Twiter Rnspasutri_mlg dengan akun @rns_mlg dengan bio M23 F23, I dont be mokondoguys, I After are Family, no judgement, no politic, no bullying, I respect I please DM for the rules, dalam akun twiter tersebut terdakwa menyediakan seorang perempuan yakni saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA untuk melayani jasa seksual disertai gambar yang dapat diakses oleh umum.

Bahwa dari akun twiter tersebut kemudian saksi AKBAR DWI SUGONDO merasa tertarik lalu mengirim pesan melalui twiter kepada terdakwa, setelah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi komunikasi antara saksi AKBAR DWI SUGONDO lalu saling sepakat untuk pelayanan jasa seksual tersebut dengan tarif sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 di Hotel Santika Jl. Raya Jemursari No.258 Surabaya;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dan saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA menemui saksi AKBAR DWI SUGONDO di Hotel Santika Jl. Raya Jemursari No.258 Surabaya, setelah itu terdakwa bersama saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA dan saksi AKBAR DWI SUGONDO masuk kedalam kamar No.616, kemudian saksi AKBAR DWI SUGONDO menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA dan saksi AKBAR DWI SUGONDO melakukan hubungan badan didalam kamar tersebut, setelah saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA dan saksi AKBAR DWI SUGONDO selesai melakukan hubungan badan, kemudian akan dilakukan hubungan badan secara bertiga antara terdakwa bersama saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA dan saksi AKBAR DWI SUGONDO, selanjutnya anggota Unit PPA SatReskrim Polrestabes Surabaya (saksi RATNO, S.H. bersama Tim) berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA dan saksi AKBAR DWI SUGONDO, dari hasil penggeledahan badan berhasil dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SITI SUHAIBAH Als. EBA, keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa benar, terdakwa menawarkan saksi untuk kepada laki-laki untuk melayani hubungan seksual;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa menawarkan kepada konsumen melalui twiter;
 - Bahwa benar, kemudian mendapatkan konsumen laki-laki yakni saksi AKBAR DWI SUGONDO dan sepakat dengan terdakwa untuk besarnya tarif adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dan saksi menemui saksi AKBAR DWI SUGONDO di Hotel Santika Jl. Raya Jemursari No.258 Surabaya;
 - Bahwa benar, terdakwa bersama saksi dan saksi AKBAR DWI SUGONDO masuk kedalam kamar No.616, kemudian saksi AKBAR DWI SUGONDO menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
 - Bahwa benar, selanjutnya saksi dan saksi AKBAR DWI SUGONDO melakukan hubungan badan, setelah selesai melakukan hubungan badan, kemudian akan melakukan hubungan badan bertiga antara terdakwa bersama saksi dan saksi AKBAR DWI SUGONDO, namun datang petugas Polisi melakukan penangkapan ;
 - Bahwa benar, kemudian petugas Polisi melakukan penggeledahan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa;
2. AKBAR DWI SUGONDO, dibacakan ;
- Bahwa benar, saksi mendapatkan layanan jasa seksual threesome melalui Twiter milik terdakwa;
 - Bahwa benar, saksi tertarik lalu mengirim pesan melalui twiter kepada terdakwa, kemudian disepakati untuk pelayanan jasa seksual tersebut dengan tarif sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 di Hotel Santika Jl. Raya Jemursari No.258 Surabaya;
 - Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dan saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA menemui saksi di Hotel Santika Jl. Raya Jemursari No.258 Surabaya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2022/PN Sby



- Bahwa benar, terdakwa bersama saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA dan saksi AKBAR DWI SUGONDO masuk kedalam kamar No.616, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
 - Bahwa benar, selanjutnya saksi dan saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA melakukan hubungan badan, setelah selesai melakukan hubungan badan, kemudian akan melakukan hubungan badan bertiga antara terdakwa bersama saksi dan saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA, namun datang petugas Polisi melakukan penangkapan;
 - Bahwa benar, kemudian petugas Polisi melakukan penggeledahan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa;
3. RATNO, S.H, dibacakan;
- Bahwa benar, saksi adalah anggota Unit PPA SatReskrim Polrestabes Surabaya;
 - Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 20.30 WIB saksi Bersama Tim dari Unit PPA SatReskrim Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA dan saksi AKBAR DWI SUGONDO berada didalam kamar No.616 Hotel Santika Jl. Raya Jemursari No.258 Surabaya;
 - Bahwa benar, terdakwa dengan saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA dan saksi AKBAR DWI SUGONDO saat itu akan melakukan perbuatan hubungan seks treesome;
 - Bahwa benar, kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa;
 - Bahwa benar, terdakwa selaku orang yang menyediakan jasa pelayanan seksual terhadap saksi AKBAR DWI SUGONDO dengan saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA dengan tarif sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sekira bulan Februari 2022 terdakwa menawarkan jasa layanan seksual secara threesome melalui Twitter dengan menyediakan seorang perempuan yakni saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA;
2. Bahwa kemudian saksi AKBAR DWI SUGONDO mengirim pesan kepada terdakwa;
3. Bahwa kemudian saling sepakat untuk pelayanan jasa seksual tersebut dengan tarif sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 di Hotel Santika Jl. Raya Jemursari No.258 Surabaya;
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dan saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA menemui saksi AKBAR DWI SUGONDO di Hotel Santika Jl. Raya Jemursari No.258 Surabaya;
5. Bahwa kemudian saksi AKBAR DWI SUGONDO menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA dan saksi AKBAR DWI SUGONDO melakukan hubungan badan didalam kamar;
6. Bahwa kemudian akan dilakukan hubungan badan secara bertiga antara terdakwa bersama saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA dan saksi AKBAR DWI SUGONDO, namun dating petugas Polisi melakukan penangkapan dan akhirnya dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menawarkan jasa layanan seksual secara threesome melalui Twitter dengan menyediakan seorang perempuan yakni saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA;
- Bahwa kemudian saksi AKBAR DWI SUGONDO mengirim pesan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saling sepakat untuk pelayanan jasa seksual tersebut dengan tarif sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 di Hotel Santika Jl. Raya Jemursari No.258 Surabaya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dan saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA menemui saksi AKBAR DWI SUGONDO di Hotel Santika Jl. Raya Jemursari No.258 Surabaya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2022/PN Sby



- Bahwa kemudian saksi AKBAR DWI SUGONDO menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA dan saksi AKBAR DWI SUGONDO melakukan hubungan badan didalam kamar;
- Bahwa kemudian akan dilakukan hubungan badan secara bertiga antara terdakwa bersama saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA dan saksi AKBAR DWI SUGONDO, namun dating petugas Polisi melakukan penangkapan dan akhirnya dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 30 Jo. Pasal 4 ayat (2) UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang
- yang menyediakan jasa pornografi
- yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Berangkat dari pengertian setiap orang tersebut diatas, maka sama dengan pengertian barang siapa yaitu setiap subyek Hukum (dader) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, telah diperiksa identitas diri dari terdakwa MUHAMMAD RIZKY ABDI PRATAMA Bin MUHAMMAD DAKAR yang jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah kami bacakan adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan.



Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2 Unsur yang menyediakan jasa pornografi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap yakni terdakwa menawarkan jasa layanan seksual secara threesome yang dibuat terdakwa melalui Twiter Rnspasutri_mlg dengan akun @rns_mlg dengan bio M23 F23, I dont be mokondoguys, I After are Family, no judgement, no politic, no bullying, I respect I please DM for the rules, dalam akun twiter tersebut terdakwa menyediakan seorang perempuan yakni saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA untuk melayani jasa seksual;

Dengan demikian unsur “ yang menyediakan jasa pornografi” telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3 Unsur yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual);

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap yakni Bahwa terdakwa menawarkan jasa layanan seksual secara threesome melalui Twiter dengan menyediakan seorang perempuan yakni saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA kemudian saksi AKBAR DWI SUGONDO mengirim pesan kepada terdakwa, kemudian saling sepakat untuk pelayanan jasa seksual tersebut dengan tarif sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 di Hotel Santika Jl. Raya Jemursari No.258 Surabaya selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dan saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA menemui saksi AKBAR DWI SUGONDO di Hotel Santika Jl. Raya Jemursari No.258 Surabaya kemudian saksi AKBAR DWI SUGONDO menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA dan saksi AKBAR DWI SUGONDO melakukan hubungan badan didalam kamar kemudian akan dilakukan hubungan badan secara bertiga antara terdakwa bersama saksi SITI SUHAIBAH Als. EBA dan saksi AKBAR DWI SUGONDO, namun dating petugas Polisi melakukan penangkapan dan akhirnya dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa;

Dengan demikian unsur “ yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual (sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d)" telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 30 Jo. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 30 Jo. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZKY ABDI PRATAMA Bin MUHAMMAD DAKAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyediakan jasa pornografi " sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam agar dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) agar dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 oleh kami, Khusaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Darwanto, S.H., M.H., Taufan Mandala, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Maryani Melindawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darwanto, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romauli Ritonga, SH., MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14